



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

[www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id](http://www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Permintaan Data Kependudukan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Permintaan Data Agregat Kependudukan dari instansi terkait

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon menyampaikan surat permohonan permintaan data agregat kependudukan dari instansi terkait kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh;
2. b. Surat permohonan diteruskan kepada pimpinan untuk dilakukan disposisi terkait data kependudukan yang dimintakan;
3. c. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data memproses data sesuai disposisi pimpinan terkait surat permintaan data kependudukan; dan
4. d. Pemohon menerima Surat Pengantar Penyerahan Data Agregat Kependudukan Kota Payakumbuh beserta data agregat kependudukan.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Data Agregat Kependudukan Kota Payakumbuh

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

[www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id](http://www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

c. Whatsapp : 0823 8930 6503

f. Facebook : Disdukcapil Kota Payakumbuh

h. SP4N-LAPOR! : Webiste : lapor.go.id

SMS : 1708

Twitter : @lapor1708